

BAB IV

PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DAN APLIKASINYA DALAM KONFLIK SURIAH

Penelitian ini berjudul -Perlindungan Terhadap Wartawan Perang yang Bertugas di Perang Suriah. Setelah konsep perang/konflik bersenjata dan latar belakang Perang Suriah dibahas pada bagian sebelumnya, maka perlu dijabarkan pula tinjauan mengenai wartawan perang.

Pekerjaan wartawan perang memiliki kaitan dengan segala risiko dari usaha untuk menyampaikan informasi: tewas, terluka, diculik, dilecehkan, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Menghadapi berbagai ancaman di medan tugas tersebut, sejumlah motif rasionalisasi terhadap bahaya dilakukan oleh wartawan perang, antara lain *candid reporting* (semangat untuk melaporkan perang), *pragmatic reporting* (mendapatkan cerita dibalik perang), dan *idealistic reporting* (melaporkan apa yang benar-benar terjadi dalam perang serta keadaan yang sesungguhnya dari korban perang).¹⁹⁹

Pada dasarnya, hakikat dari jurnalisme—yang etis dan independen—adalah sebagai mekanisme untuk menyediakan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat umum dalam rangka menentukan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jurnalisme juga berperan dalam menggalakkan transparansi serta pemerintahan yang baik dengan cara menjadi pengawas (*watchdog*) terhadap pemerintahan, melalui investigasi, dan pengamatan secara seksama, mengontrol pelaksanaan kebijakan, mengungkap korupsi, pelanggaran hak asasi manusia

¹⁹⁹ Greg McLaughlin, 2016, *The War Correspondent*, London, Pluto Press, hlm. 9.

maupun pemerintahan yang buruk.²⁰⁰ Motivasi tersebut menempatkan wartawan—yang pada hakikatnya bertindak demi masyarakat sekaligus komunitas internasional yang lebih luas—pada risiko yang tinggi dalam upaya untuk melaporkan langsung dari *uncivil society*. Bentuk dari *uncivil society* dapat berupa pemerintahan yang diktatoris, dimana elit yang berkuasa menjalankan pemerintahan absolut dengan mematikan hak pilih dari rakyatnya; di zona perang, dimana aktivitas sosial, politik dan ekonomi terhambat karena adanya konflik; maupun ketika suatu negara berada di ambang perpecahan karena kekuatan politik dan sosial yang tidak cukup untuk menopang suatu pemerintahan yang kuat.²⁰¹

A. Istilah Jurnalisme dan Perkembangannya

Siapakah yang disebut wartawan? Nampaknya tidak ada definisi pasti dari istilah wartawan kecuali pengertian luas yaitu mereka yang menyediakan informasi.²⁰² Secara tradisional, wartawan adalah mereka yang bekerja untuk sebuah kantor berita, dimana kantor berita itu terlibat secara langsung dalam proses pencarian, pengolahan dan peredaran berita kepada khalayak. Sejak internet muncul pada dua dekade lalu—dan berkembang sangat pesat hingga sekarang, istilah wartawan tidak lagi menunjuk pada definisi tradisional seperti telah disebutkan diatas. Partisipasi jurnalistik bagi orang awam dimungkinkan dengan adanya sambungan internet. Seseorang dapat menulis sesuatu, mengunggahnya di internet dan menyebut dirinya wartawan.²⁰³

²⁰⁰ Simon Cottle, Richard Sambrook dan Nick Mosdell, 2016, *Reporting dangerously: Journalist Killings, Intimidation and Security*, London, MacMillan, hlm. 17.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm, 18.

²⁰² Nina Burri, 2015, *Bravery or Bravado? The Protection of News Providers in Armed Conflict*, Leiden, Brill Nijhoff, hlm. 103.

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 104.

Fenomena yang demikian memunculkan istilah baru dalam dunia jurnalisme, yaitu *citizen journalism* yang menurut Bowman dan Willis seperti dikutip oleh Nina Burri diartikan sebagai _usaha dari seorang warga, ataupun sekelompok masyarakat, yang mencari, melaporkan, menganalisa dan mengedarkan berita dan informasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, dapat diperlanggungjawabkan, dan beragam, sebagai tanda berlangsungnya demokrasi yang baik di masyarakat.²⁰⁴

Pada bagian ini, penting untuk menyertakan pula definisi jurnalisme dari sudut pandang hukum internasional. Komite Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam komentar umum No. 34 Tahun 2011 terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mendefinisikan jurnalisme sebagai _kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh reporter maupun analis, juga oleh blogger maupun pekerja lainnya yang melakukan publikasi secara mandiri melalui media cetak, internet, maupun media lainnya.²⁰⁵

Kategori wartawan meluas dengan ditambahkan semua pekerja media (seperti juru kamera, fotografer) dan staff pembantu di lapangan (misalnya fixer, driver wartawan lokal, penerjemah).²⁰⁶ Nina Burri lebih lanjut mengelompokkan wartawan menjadi tiga bagian yaitu²⁰⁷:

Jenis Wartawan		
Wartawan profesional	Wartawan warga (<i>citizen</i>)	Staff pembantu media

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁰⁵ UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, diakses di <https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html>, pada 23 Februari 2019.

²⁰⁶ Menurut Komite Menteri pada Majelis Eropa dalam Preambul Rekomendasi No. R (96) 4 tertanggal 3 Mei 1996.

²⁰⁷ Nina Burri *op. cit.*, hlm. 115.

	<i>journalist)</i>	
Para individu yang memiliki niat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara mereproduksi fakta maupun peristiwa melalui media tertulis, visual, suara maupun media elektronik lainnya, mengolah informasi tersebut dengan standar jurnalistik dan mengedarkannya kepada khalayak.	Para individu yang berniat untuk menyampaikan informasi dengan cara mereproduksi fakta maupun peristiwa melalui media tertulis, visual, suara maupun media elektronik lainnya, dan mengedarkannya kepada khalayak.	Para individu yang membantu seorang wartawan profesional dalam pencarian informasi di lapangan maupun proses pengolahan informasi yang didapatkan.

B. Wartawan Perang

Praktik melaporkan langsung dari lokasi perang dilakukan sejak masa peperangan era Napoleon di awal abad ke-18. Dimuat dalam Surat kabar *Oracle and Public Advertiser*, laporan John Bell berisi cerita perjalanannya ke wilayah Flandria²⁰⁸ dan catatannya mengenai salah satu akun gejolak Revolusi Prancis disana. Perkembangan jurnalisme perang semakin pesat pada pertengahan abad ke-19 dengan ditemukannya telegraf dan jalan kereta api. Sebelumnya berita dari garis depan kebanyakan hanya diperoleh dari surat yang ditulis oleh tentara untuk keluarganya, maupun berita kiriman dari komandan. Pada masa perang Krimea (1852–1856), William Howard Russel melaporkan untuk Surat Kabar *The London Times*, untuk pertama kalinya

²⁰⁸Sebuah negara bagian dari kerajaan Belgia yang penting kedudukannya pada abad pertengahan, yang kini terbagi antara Belgia, Prancis dan Belanda.

publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perang. Buruknya perlakuan komandan militer Inggris terhadap para tentara seperti dilaporkan oleh Russel pada perang Krimea menuai protes publik. Kepada editornya Russel mendeskripsikan: —*[of the British troops] A once proud army had been reduced to a sorry collection of miserable, washed-out, worn-out spiritless wretches.*²⁰⁹ tulisannya mengundang protes para petinggi militer Inggris. Tuduhan bahwa ia telah membocorkan rahasia militer kepada musuh muncul sebagai balasan atas pemberitaan tersebut, Russel juga dianggap sebagai pengkhianat terhadap negaranya sendiri.²¹⁰

Laporan dari garis depan pada masa Perang Dunia II berisi keseharian para prajurit dan jalannya pertempuran. Hal yang sama dapat ditemui pada laporan perang oleh para *-embedded journalists* dalam Perang Irak (2003–2008).²¹¹ *Embedded journalist* adalah wartawan yang mengikuti pasukan angkatan bersenjata, yang sebelumnya harus melalui akreditasi terlebih dahulu yang sifatnya setara dengan proses otorisasi anggota angkatan bersenjata.²¹² Praktik *journalist embedding* ini memunculkan harapan akan adanya sistem pelaporan berita langsung dari lokasi perang yang paling terperinci dan seksama di zaman modern. Sejak munculnya *embedded journalism*, sejumlah kanal berita dapat melaporkan langsung selama 24 jam setiap harinya.²¹³ Hubungan dekat antara wartawan dengan unit angkatan bersenjata dimana ia ditempatkan menimbulkan pandangan umum bahwa berita yang dihasilkan

²⁰⁹ (Tanda baca ditambahkan) Greg McLaughlin, *op. cit.*, hlm. 94.

²¹⁰ Howard Tumber, —*Covering War and Peace* dalam Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzch (ed.), 2009, *The Handbook of Journalism Studies*, New York: Routledge, hlm. 386.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 119.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 39.

tidak netral dan sangat bias, sebab di medan perang, keselamatan wartawan bergantung kepada perlindungan dari angkatan bersenjata yang diikutinya. Dengan mengikuti angkatan militer, keamanan wartawan lebih terjamin, dan yang terpenting bahwa keberadaan mereka diakui secara sah oleh angkatan bersenjata.²¹⁴ Embedded journalist harus menaati sejumlah peraturan yang ditetapkan langsung oleh angkatan militer—mengenai berita apa saja yang dapat dipublikasikan dan sebaliknya.²¹⁵ Dengan demikian, para analis berpendapat bahwa para embedded journalists ini tidak dapat melakukan pekerjaannya secara profesional dan imparial.

Pewartaan berita langsung dari lokasi konflik juga dilakukan oleh wartawan independen. Pada situasi perang Suriah, salah satu faktor munculnya *independent journalism* adalah banyaknya kasus penculikan dan pembunuhan wartawan asing, yang datang ke Suriah atas nama kantor berita yang memperkerjakannya, dan menyertai angkatan bersenjata tersebut. Motif pembunuhan beragam, namun biasanya sebagai alasan untuk mencari uang tebusan untuk membiayai operasional kelompok radikal seperti ISIS, Al Nusra dan sebagainya. Beberapa wartawan asing telah dibunuh secara keji oleh kelompok militan ISIS: Kenji Goto, James Foley, dan Steven Sotloff dan banyak wartawan lainnya. Inilah alasan mengapa banyak kantor berita asing berhenti mengirimkan wartawan untuk meliput perang Suriah karena risiko keamanan yang terlalu tinggi. Kesempatan ini diambil oleh para wartawan

²¹⁴ Stig Nohrstedt dan Rune Ottosen, 2014, *New Wars, New Media and New War Journalism: Professional and Legal Challenges in Conflict Reporting*, Göteborg: Nordicom, hlm. 62.

²¹⁵ Praktik *journalist embedding* di medan Perang Irak oleh militer Amerika Serikat disertai dengan penandatanganan kontrak yang berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh wartawan. Aturan itu disebut *Embed Ground Rules*, yang meliputi semua aspek kontak antara militer dengan media. Informasi yang didapatkan oleh media diklasifikasikan menjadi *releasable information* dan *non-releasable information* yang tentunya bergantung pada standarisasi dari militer yang bersangkutan; Dalam Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 39.

lepas dan wartawan lokal untuk memburu berita atas inisiatifnya sendiri.²¹⁶ Mereka dapat memburu berita dari dalam kendaraan perang, hingga menghadiri pusat-pusat pengarahannya media, memilah dan mencari sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sudut pandang. Wartawan independen dapat mengisi celah-celah informasi yang menjadi masalah dari kemungkinan-biasnyall berita yang berasal dari koresponden perang, memperoleh cerita sebenarnya dari medan perang, bahkan mengekspos upaya manipulasi dan propaganda yang mungkin dilakukan pada saat diadakan pertemuan media. Oleh sebab itu, para wartawan independen menghadapi risiko ancaman keselamatan yang lebih tinggi dibanding wartawan yang mengikuti angkatan bersenjata.²¹⁷

C. Konsep Kombatan dan Non Kombatan dalam Konflik Bersenjata, Dimana Posisi Wartawan Perang?

Dibawah ini akan diuraikan mengenai status wartawan perang dan perlindungan apa saja yang diberikan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa perlindungan wartawan secara umum adalah bagian dari *jus in bello* atau Hukum Humaniter Internasional, yang terdiri dari seperangkat aturan yang dibentuk untuk mengatur perlakuan terhadap individu, baik sipil maupun anggota militer, baik terluka maupun yang aktif dalam pertempuran—di dalam suatu konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional menerapkan prinsip pembedaan, sehingga terdapat perbedaan

²¹⁶ Simon Cottle, Richard Sambrook dan Nick Mosdell, *op. cit.*, hlm. 21.

²¹⁷ Greg McLaughlin, *op. cit.*, hlm. 206.

mengenai perlindungan yang diberikan terhadap kombatan dan sipil.²¹⁸

Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa memberikan penjelasan mengenai siapa yang disebut orang sipil dan kombatan. Pasal tersebut berbunyi: *-A civilian is any person who does not belong to one of the categories of person referred to in article 4 A 1), 2), 3) of the Third Convention[...].*²¹⁹

Kategori-kategori tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A Konvensi Jenewa III sebagai berikut:²²⁰

1. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi dan korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata tersebut.
2. Anggota dari milisi dan korps sukarela, termasuk juga yang tergabung dalam gerakan perlawanan yang terorganisasi, yang tergolong sebagai pihak dalam pertempuran dan beroperasi baik di dalam maupun diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu di duduki, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab terhadap bawahannya.
 - b. Mempunyai tanda pembeda dan tetap dapat dikenali dari jauh.
 - c. Membawa senjata secara terbuka.
 - d. Melaksanakan operasi militer sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

²¹⁸ Isabel Düsterhöft, *op. cit.*, hlm. 10.

²¹⁹ (tanda baca ditambahkan) Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional.

²²⁰ Pasal 4 KJ-III 1949 Tentang Perlakuan Tawanan Perang.

3. Anggota angkatan bersenjata biasa yang menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
4. Orang-orang yang mengikuti angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut—antara lain anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota satuan kerja yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang—asalkan mereka mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang diikutinya, yang dibuktikan dengan diterbitkannya kartu pengenal oleh angkatan perang tersebut.
5. Para awak kapal dagang termasuk nahkoda, pimpinan awak, para taruna beserta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam pertempuran, yang tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik menurut ketentuan manapun dalam hukum internasional.
6. Para penduduk dari wilayah yang belum dikuasai, yang pada saat musuh mendekat, secara serentak mengangkat senjata dan melawan pasukan yang menyerbu, tidak memiliki waktu untuk bergabung dengan angkatan perang yang teratur, asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang. Kelompok ini lazim disebut *levee en masse*.²²¹

Maka menurut Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I, kelompok 4 dan 5 diatas merupakan penduduk sipil sedangkan kelompok 1, 2, 3, dan 6 adalah kelompok kombatan. Dengan demikian, wartawan perang seperti

²²¹ Haryomataram, *op. cit.*, hlm. 205.

dimaksud dalam kelompok 4 diatas memiliki status sebagai penduduk sipil dalam perang.

1. Status Koresponden Perang dalam Situasi Konflik Bersenjata

Pembahasan mengenai kualifikasi konflik bersenjata telah disajikan sebelumnya dalam tulisan ini.²²² Hukum Humaniter internasional memberikan status yang berbeda kepada wartawan dalam situasi konflik internasional dan non internasional. Sebagai catatan, koresponden perang dalam lingkup penelitian ini harus dibedakan dari wartawan perang independen, dimana koresponden perang diakreditasi mengikuti angkatan bersenjata sedangkan wartawan independen/*freelance* tidak.

a. Perlindungan Koresponden Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional

1) Ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907

Konferensi yang diadakan di Den Haag pada tahun 1907 menghasilkan 13 Konvensi dan satu resolusi. Konvensi yang ke-IV yang secara resmi bernama *The Hague Convention No. IV Respecting the Laws and Customs of War on Land* merupakan salah satu konvensi yang sampai sekarang dianggap penting. Dalam *annex* yang berjudul *Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land* pasal 13 diatur ketentuan mengenai status wartawan. Berikut ini bunyi pasal tersebut.

—Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondent and reporters, sutlers

²²² *Supra*, halaman 54-63.

*and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in **possession of a certificate** from the military authorities of the army which they are accompanying.*¶

Menurut ketentuan ini, seorang koresponden perang (dalam pasal ini dikenal dengan *newspaper correspondent and reporters*), apabila jatuh ke tangan lawan berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, bila lawan menganggap perlu untuk melakukan penahanan. Syarat agar wartawan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang adalah bahwa mereka harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang diikutinya.²²³

2) Ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat Konvensi²²⁴. Ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap wartawan terdapat pada Konvensi Ketiga, yang mengatur Perlakuan terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 konvensi ini menentukan kelompok-kelompok mana yang disebut Tawanan Perang (*Prisoners of War*) ketika jatuh ke tangan musuh. Wartawan perang termasuk dalam kategori kelompok 4. Berikut ini bunyi pasal tersebut.

Article 4

Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy

(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the

²²³ Haryomataram *op. cit.*, hlm. 195.

²²⁴ *Supra*, note 61–64, hlm. 29.

*welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.*²²⁵

Menurut ketentuan pasal ini, wartawan perang (*war correspondent*) dapat menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata itu, asalkan mereka telah mendapatkan pengesahan/otorisasi dari angkatan bersenjata yang diikutinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *embedded journalist*—seperti yang telah dibahas sebelumnya—merupakan suatu bentuk dari *war correspondent* yang mempersyaratkan proses akreditasi dan otorisasi/pemberian izin terhadap wartawan sebelum dapat mengikuti angkatan perang.

Sama seperti ketentuan pasal 13 *Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land*, pasal 4 KJ III juga mempersyaratkan adanya kartu pengenal yang dikeluarkan oleh angkatan perang supaya wartawan tersebut dapat diperlakukan sebagai tawanan perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Gasser seperti dikutip oleh Haryomataram menjelaskan fungsi kartu pengenal sebagai berikut: —*The war correspondent card plays a similar role to that of a soldier's uniform: it creates a presumption.*²²⁶ Ketika seorang wartawan jatuh dalam penguasaan pihak lawan, sedangkan statusnya masih diragukan, maka sampai suatu keputusan tentang status tersebut dikeluarkan oleh suatu pengadilan yang kompeten,

²²⁵ *Ibid.*, ayat (4).

²²⁶ Haryomataram *op. cit.*, hlm. 197.

wartawan perang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa. Perlindungan itu diberikan sejak ditangkap oleh angkatan bersenjata musuh, hingga masa pembebasan dan repatriasi.

*Should any doubt arise as to whether persons having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of of present Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.*²²⁷

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika koresponden perang kehilangan kartu pengenal yang diterbitkan oleh angkatan perang yang diikutinya? ICRC dalam komentarnya terhadap Pasal 4 Konvensi Jenewa III menjelaskan bahwa persyaratan kartu pengenal tersebut tidaklah mutlak, melainkan hanya sebagai jaminan pelengkap, dengan demikian wartawan yang ditangkap oleh musuh tetap mendapatkan perlakuan layaknya tawanan perang sampai statusnya ditentukan kemudian oleh pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 5 Konvensi Jenewa III.

*The [1949 Geneva Diplomatic] Conference considered that the capacity in which the person was serving should be a determining factor; the possession of a card is not therefore an indispensable condition of the right to be treated as a prisoner of war, but a supplementary safeguard. [...] The application of this provision is therefore dependent on authorization to accompany the armed forces, and the identity card merely serves as proof.*²²⁸

Terhadap kombatan, apabila peraturan KJ III tentang

Perlindungan Tawanan Perang ini dilanggar, maka pelanggaran itu

²²⁷ Pasal 5 KJ-III Tentang Perlindungan Tawanan Perang.

²²⁸ (Tanda baca dan penegasan ditambahkan) Jean de Preux, 1960, *The Geneva Conventions of 12 August 1949 Commentary of Geneva Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War*, Geneva, International Committee of The Red Cross, hlm. 64-65.

dianggap sebagai suatu kejahatan perang; negara yang terlibat harus mengusahakan untuk membawa pelaku kepada keadilan. Hal itu juga berlaku terhadap orang yang menghasut orang lain untuk melakukan pelanggaran tersebut.²²⁹

Hans Peter Gasser seperti dikutip dalam Arlina Permanasari dkk, meringkas sejumlah perlakuan yang diberikan kepada Tawanan perang sebagaimana diatur dalam KJ III, perlakuan itu antara lain:²³⁰

- (a) Ketika tertangkap, tawanan perang wajib memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir, dan nomor anggotanya. Dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang lebih jauh.
- (b) Segera setelah tertangkap, tawanan perang berhak untuk mendapatkan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke Biro Penerangan Resmi di negara asal tawanan perang melalui Badan Pusat Pencarian ICRC (*ICRC Central Tracing Agency*). Misi dari badan pencarian ini adalah menyampaikan keterangan kepada keluarga para tawanan, sehingga komunikasi antara tawanan dan keluarganya tetap terjalin selama masa penawanan.
- (c) Tawanan perang harus segera dipindahkan dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Tidak diperbolehkan mendiskriminasi perlakuan dan kondisi kehidupan para tawanan

²²⁹ Dieter Fleck, -Enforcement of International Humanitarian Law, dalam Hilde Farthofer, makalah berjudul *—Journalists in armed conflicts – Protection measures in the International Humanitarian Law*, yang disajikan dalam SGIR 7th Pan-European International Relations Conference, Stockholm, 9-11 September 2010.

²³⁰ Arlina Permanasari dkk, *op. cit.*, hlm. 167

perang dengan angkatan perang negara penawan yang sama-sama tinggal di tempat itu. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan dan tidak boleh ada ancaman terhadap kesehatan dan keselamatannya. Tawanan perang harus dilindungi dari tindakan kekerasan, intimidasi, penghinaan, serta keingintahuan publik.

- (d) Dalam kondisi penawanan sebaiknya dipertimbangkan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tawanan perang.
- (e) Tawanan perang yang sehat dapat diminta untuk bekerja, mereka dapat pula diminta untuk melakukan pekerjaan berbahaya, misalnya membersihkan ranjau, hanya apabila mereka menyetujuinya.
- (f) Tawanan perang berhak melakukan korespondensi dengan keluarganya, mereka juga boleh menerima bantuan dalam bentuk bingkisan perorangan.
- (g) Tawanan perang tunduk kepada hukum yang berlaku di negara penahan, khususnya mengenai hukum dalam lingkup angkatan bersenjata. Bila terjadi pelanggaran, mereka dapat diberi sanksi pidana dan serta sanksi disipliner sesuai dengan hukum negara penawan. Selain itu negara penawan dapat menghukum tawanan perang atas pelanggaran yang mereka lakukan sebelum masa penawanan, contohnya terhadap tuduhan dan kejahatan perang yang dilakukan di daerah pendudukan atau medan pertempuran).
- (h) Tawanan perang yang dihukum berhak untuk mendapatkan jaminan peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan

dijatui hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang, artinya ia berhak untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya.

- (i) Dilarang melakukan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap tawanan perang.

3) Ketentuan dalam Protokol Tambahan I Konvensi-Konvensi Jenewa (8 Juni 1977)

Dalam medan perang, wartawan menghadapi ancaman yang serius terhadap keselamatan dirinya. Wartawan mungkin saja terkena tembakan, baik yang disengaja maupun karena peluru yang -kesasarl. Mungkin ia berada di suatu tempat yang sedang ditembaki musuh atau dibom.

Pada tahun 70-an terutama masa perang Vietnam, masyarakat internasional tergerak untuk memikirkan perlindungan yang lebih baik terhadap wartawan yang melakukan tugas yang berbahaya. Pada tanggal 9 Desember 1970, *The United Nations General Assembly (UNGA)* menerima Resolusi No. 2673 (XXV) yang memberikan tugas kepada *Human Rights Commission* dalam *Economic and Social Council (ECOSOC)* untuk menyusun rencana konvensi mengenai perlindungan kepada wartawan yang melakukan tugas yang berbahaya. Pada tahun 1975 dihasilkan suatu draft konvensi PBB yang kemudian ditinjau ulang dalam -*The Diplomatic conference on the*

Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts yang berlangsung pada tahun 1974–1977. Suatu kelompok kerja khusus dalam Komisi Satu pada konferensi tersebut memutuskan untuk menggunakan peraturan hukum humaniter yang telah ada daripada menyusun suatu konvensi baru untuk memberikan status perlindungan khusus kepada wartawan. Masalah tersebut harus dirumuskan dalam satu pasal yang akan diselipkan dalam Protokol Tambahan I. Gagasan ini disetujui oleh UNGA dan Majelis Umum PBB. Demikianlah riwayat lahirnya pasal 79 Protokol Tambahan I–1977 yang mengatur masalah wartawan perang.²³¹

Article 79

*(1) Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians.*²³²

(2) They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article (4 A 4) of the Third Convention.

*(3) They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.*²³³

Mengamati pasal diatas, paragraf pertama menentukan status dari wartawan yaitu orang sipil. Paragraf kedua menyatakan bahwa wartawan adalah orang sipil, dan sebagai orang sipil maka mereka mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam konvensi dan

²³¹ Haryomataram, *op. cit.*, hlm. 198-200.

²³² (Tanda baca ditambahkan)

²³³ Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional.

protokol. Jadi semua bentuk perlindungan yang berlaku bagi orang sipil juga berlaku bagi wartawan. Perlindungan itu terutama berhubungan dengan:²³⁴

(a) Wartawan yang secara langsung menghadapi bahaya di medan pertempuran. Pada situasi demikian maka wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam konvensi, protokol dan hukum kebiasaan dalam wujud perlindungan terhadap efek permusuhan, contohnya, wartawan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Perlindungan ini diatur dalam pasal 51 Protokol I yang mengatur bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan target serangan, berhak atas perlindungan umum dan tidak boleh dijadikan subjek ancaman. Selain itu Pasal 57 Protokol I menegaskan bahwa kombatan harus selalu mengusahakan untuk meminimalkan korban dari pihak penduduk sipil.²³⁵

(b) Wartawan yang jatuh dalam kekuasaan lawan juga mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam konvensi dan protokol.

Perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak ada kaitannya dengan nasionalitas dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, wartawan manapun, terlepas dari apakah ia warga negara dari pihak yang bertikai atau warga negara dari pihak netral, wajib untuk dilindungi.²³⁶ Perlindungan itu hanya diberikan ketika wartawan tersebut tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan

²³⁴ Haryomataram, *Op. Cit.*, hlm. 207

²³⁵ Isabel Düsterhöft, *op., cit.*, hlm. 10.

²³⁶ Knut Dörmann dan Laurent Colassis, —*International Humanitarian Law in Iraq Conflict*l, tanpa kota, German Yearbook of International Law 47 (2004), tanpa halaman.

profesinya. Seandainya ia turut serta secara aktif dalam permusuhan, maka wartawan kehilangan haknya untuk dilindungi. Penting untuk diperhatikan bahwa wartawan yang terlalu dekat mengikuti pasukan yang bertempur, atau berada terlalu dekat dengan sasaran militer, sangat mungkin untuk kehilangan perlindungannya secara *de facto*, sebab objek-objek tersebut merupakan sasaran militer yang sah, dan keberadaan wartawan tidak akan menghentikan baku tembak yang terjadi antara para pihak, maka dengan demikian wartawan bertindak dengan risikonya sendiri.²³⁷

Paragraf ketiga menyatakan bahwa wartawan dapat memperoleh kartu pengenal seperti dimaksud dalam Annex II dari Protokol I. Paragraf 3 menentukan tiga pihak yang dapat mengeluarkan kartu pengenal ini yaitu:²³⁸

- (a) Pemerintah dari negara dimana wartawan berasal.
- (b) Pemerintah dari negara tempat wartawan tinggal.
- (c) Pemerintah dari negara dimana perusahaan yang mempekerjakan wartawan tersebut berdomisili.

Kartu pengenal tersebut tidaklah memberikan status istimewa terhadap wartawan, melainkan hanya membuktikan bahwa ia adalah wartawan. Memiliki kartu pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 (3) Protokol I bukanlah syarat untuk mengklaim status sipil bagi wartawan perang.²³⁹

²³⁷ Hans Peter Gasser dalam *Ibid.* Sumber https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl_in_iraq_conflict.pdf.

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 208.

²³⁹ Alexandre Balguy-Gallois, —*The Protection of Journalists and News Media Personnel in*

b. Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konflik bersenjata non-internasional memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada konflik bersenjata internasional.²⁴⁰ Namun demikian, pengaturan mengenai wartawan perang dalam situasi konflik bersenjata non-internasional lebih terbatas. Terdapat dua instrumen berkaitan dengan jenis konflik non-internasional, yaitu Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Kedua peraturan ini menentukan beberapa prinsip dasar perlindungan terhadap pihak yang paling rentan menjadi korban, yaitu para penduduk sipil, mereka yang ditangkap, terluka, sakit dan karam.

Namun demikian, kedua instrumen ini sama sekali tidak menyebutkan wartawan perang, melainkan penduduk sipil secara umum dan mereka yang ditempatkan *hors de combat*.

1) Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Berikut ini bunyi pasal 3 Ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa

Article 3

Armed Conflict, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 853, March 2004, hlm. 4. Diakses dari <https://www.icrc.org/>.

²⁴⁰ Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 225 konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 1946 hingga 2001, 72 persen (163 konflik) merupakan konflik internal, dan 9 persen (21 konflik) merupakan konflik -extra-statel yaitu melibatkan negara dengan aktor non-negara yang mewakili wilayah lain, hanya 19 persen (42 konflik) digolongkan sebagai konflik bersenjata internasional; Gleditsch, Wallenstein, Eriksson, Sollenberg, dan Strand dalam Kayt Davies dan Emily Crawford, —*Legal Avenues for Ending Impunity for the Death of Journalists in Conflict Zone: Current and Proposed International Agreements*], International Journal of Communication 7 (2013), University of Southern California, hlm. 20163.

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons.

(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; (b) taking of hostages; (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa mereka yang dikelompokkan sebagai penduduk sipil dan *hors de combat* dalam suatu pertikaian bersenjata non internasional, harus dilindungi dari kekerasan atas jiwa dan raga, penyanderaan, kekejaman yang merendahkan kehormatan pribadi, dan dari hukuman maupun hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

2) Protokol Tambahan II Konvensi-Konvensi Jenewa, 1977

Sebagai pelengkap instrumen perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa, maka Protokol Tambahan II

mengatur secara lebih terperinci seperti apa perlindungan yang harus diberikan.

Orang sipil, termasuk wartawan perang, dilindungi dari dampak konflik bersenjata, diartikulasikan dalam pasal 13–17 Protokol Tambahan II. Sebagai catatan, pasal yang sangat relevan khususnya dengan wartawan perang adalah Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut.

Article 13 — Protection of The Civilian Population

(1) The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations.

(2) The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of the attack. Acts of threats or violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.

(3) Civilians shall enjoy the protection afforded by this Part, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.²⁴¹

Oleh karena wartawan dianggap sebagai civilian menurut Protokol II, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan layaknya penduduk sipil selama tidak turut serta secara aktif dalam pertempuran. Kegiatan seperti wawancara, memotret, mengambil video, rekaman suara, maupun kegiatan jurnalistik lainnya tidak termasuk bentuk partisipasi dalam konflik.²⁴² Selain itu dalam Protokol II juga diatur ketentuan menginternir/menahan penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional, yang terdapat dalam

²⁴¹ Pasal 13 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.

²⁴² Yves Sandoz, Christophe Swinarski, dan Bruno Zimmermann (eds), 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, AH Dordrecht, Martinus Nijhoff, para. 3264, hlm. 921; Mengenai partisipasi aktif wartawan dalam konflik bersenjata lihat pembahasan tentang *Direct Participation in Hostilities* bagi wartawan perang, *infra*, hlm. 105.

Pasal 5, antara lain berisi aturan mengenai perlakuan terhadap interniran sipil. Dalam hal menghadapi suatu tuntutan pidana—dalam kerangka konflik yang sedang terjadi—maka tahanan berhak atas jaminan perlindungan hukum yang mirip dengan hak yang diberikan kepada interniran sipil dan tawanan perang dalam konteks konflik bersenjata internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Protokol Tambahan II.²⁴³

3) Perlindungan Wartawan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan

Wartawan perang juga mendapatkan perlindungan dalam kerangka HHI kebiasaan yaitu dalam Rule 34 yang berbunyi: *-civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part of hostilities.*²⁴⁴ Aturan ini terdapat dalam kebiasaan negara-negara, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. Istilah *civilian journalist* harus diartikan wartawan perang, bukan *citizen journalist*. Mereka mendapat perlindungan sebagaimana penduduk sipil, kecuali apabila berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran. Perlindungan dasar penduduk sipil dalam HHI Kebiasaan terdapat dalam Rules 87-105 serta Rules 111-128.

²⁴³ Lihat *infra*, note 248-259, hlm. 104-105.

²⁴⁴ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law (Vol. 1)*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 115-118.

2. Status Wartawan Independen dalam Situasi Konflik Bersenjata

Dasar perlindungan terhadap semua wartawan perang—baik yang diakreditasi dan mengikuti angkatan bersenjata, maupun yang bergerak secara mandiri memburu berita di medan perang—adalah bahwa mereka dianggap sebagai kelompok sipil menurut Pasal 79 Protokol Tambahan I.²⁴⁵ Orang sipil harus dilindungi dari serangan maupun operasi militer. Wartawan perang berhak atas status perlindungan penduduk sipil sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dilarang bagi penduduk sipil, misalnya mengangkat senjata. Dengan demikian kombatan harus selalu memperhatikan prinsip perbedaan serta prinsip proporsionalitas²⁴⁶ di setiap waktu.

Dalam hal seorang wartawan independen jatuh dalam kekuasaan suatu pihak dalam konflik bersenjata internasional, maka mereka harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan minimum sebagaimana diatur dalam pasal 75 Protokol Tambahan I. Berikut ini bunyi pasal 75 Protokol Tambahan I.

[...] persons who are in the power of a Party to the conflict and who do not benefit from more favourable treatment under the Conventions or under this Protocol shall be treated humanely in all circumstances [...], without any adverse distinction based upon race, colour, sex language, religion or belief, political or other opinion, national or

²⁴⁵ Meskipun di dalam Hukum Humaniter Internasional tidak ada definisi pasti mengenai wartawan, namun Hukum Humaniter Internasional membedakan antara koresponden perang dan wartawan perang independen apabila ditangkap oleh musuh. Koresponden perang mendapatkan status dan perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang (*Prisoners of War*) menurut Konvensi Jenewa III, sedangkan wartawan perang independen ketika ditangkap oleh musuh, tetap akan berstatus sebagai orang sipil, dan hanya berhak atas perlindungan yang diatur dalam pasal 75 Protokol I, Pasal 3 Konvensi-Konvensi Jenewa, serta Konvensi Jenewa IV secara umum; dalam Isabel Düsterhöft, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁴⁶ Bahkan serangan yang ditujukan terhadap sasaran militer yang sah pun dapat melanggar HHI apabila serangan itu *tidak proporsional, tidak pandang bulu, dan melibatkan senjata yang menyebabkan penderitaan yang berlebihan*. HHI memberikan wartawan perang status penduduk sipil, dengan demikian mereka harus dilindungi dari akibat konflik bersenjata, tetapi HHI juga mengatur tentang keabsahan mengenai luka maupun tewasnya penduduk sipil—termasuk wartawan perang—sebagai dampak ikutan dari suatu serangan militer. Lihat pembahasan *distinction* dan *proportionality principle*, *supra*, hlm. 46-48.

*social origin or any other similar criteria.*²⁴⁷

Terhadap orang sipil, kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan dan perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan, dan hukuman kolektif dilarang dalam situasi apapun.²⁴⁸ Sebelum ditangkap, ditahan maupun diinternir, orang sipil harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai tujuan penangkapan atas dirinya. Bila mereka ditangkap atas dasar pelanggaran pidana, maka setelah keadaan membaik (misalnya ketika konflik berakhir, atau tahanan ditemukan tidak bersalah), maka harus dibebaskan segera dengan penundaan seminimal mungkin.²⁴⁹

Tidak ada penghukuman boleh dilakukan tanpa didahului oleh suatu putusan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan yang imparsial dan teratur.²⁵⁰ Perlindungan hukum dalam proses peradilan harus diberikan kepada si tertuduh (hak untuk diinformasikan tentang tuduhan, hak membela diri).²⁵¹ Hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran tersebut (*individual penal responsibility*).²⁵² Seseorang tidak boleh dituduh melakukan kejahatan apabila perbuatan itu tidak termasuk kejahatan menurut peraturan hukum nasional maupun internasional.²⁵³ Diatur pula kewajiban menghormati asas praduga tak bersalah,²⁵⁴ hak si tertuduh untuk menghadiri persidangan,²⁵⁵ larangan pemaksaan untuk mengaku

²⁴⁷ (tanda baca ditambahkan) Pasal 75 ayat (1) PT-I Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

²⁴⁸ *Ibid.*, ayat (2)

²⁴⁹ *Ibid.*, ayat (3)

²⁵⁰ *Ibid.*, ayat (4)

²⁵¹ *Ibid.*, ayat (4)a

²⁵² *Ibid.*, ayat (4)b

²⁵³ *Ibid.*, ayat (4)c

²⁵⁴ *Ibid.*, ayat (4)d

²⁵⁵ *Ibid.*, ayat (4)e

bersalah dan bersaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan,²⁵⁶ si tertuduh berhak untuk melakukan eksaminasi terhadap saksi yang memberatkannya, begitu pula terhadap saksi yang meringankannya.²⁵⁷ Seseorang tidak boleh dihukum dua kali oleh pihak yang sama dan atas tuduhan yang sama.²⁵⁸ Selain itu, putusan hukum atas seorang dapat diumumkan kepada publik apabila ia menghendaknya.²⁵⁹

Konvensi Jenewa IV yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, memberikan perlindungan kepada wartawan perang secara umum (*general protection*) yaitu bahwa dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak keluarga, kekayaan dan praktik ajaran agamanya. Pasal 27–34 berisi larangan untuk melakukan hal-hal berikut terhadap penduduk sipil:²⁶⁰

1. Pemaksaan jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan
2. Tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Hukuman kolektif
4. Intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Pembalasan
6. Menjadikan sandera.

D. Tentang Partisipasi Langsung Wartawan Perang dalam Pertempuran

Seperti dijelaskan sebelumnya, penduduk sipil—termasuk wartawan

²⁵⁶ *Ibid.*, ayat (4)f

²⁵⁷ *Ibid.*, ayat (4)g

²⁵⁸ *Ibid.*, ayat (4)h

²⁵⁹ *Ibid.*, ayat (4)i

²⁶⁰ Arlina Permanasari dkk., *op. cit.*, hlm. 170.

perang—tidak berhak untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran.²⁶¹ Di dalam Hukum Humaniter Internasional, ketika peraturan ini dilanggar, maka perlindungan sipil yang mereka terima akan hilang, sebab mereka telah melakukan partisipasi langsung dalam pertempuran (*direct participation in hostilities/DPH*). Namun demikian, Konvensi Jenewa maupun Protokol tambahannya tidak memuat istilah DPH. Pada tahun 2009, ICRC menerbitkan suatu pedoman interpretatif mengenai gagasan DPH ini. Termuat dalam pedoman tersebut, ICRC berpendapat bahwa DPH meliputi -tindakan dalam perang yang sifat dan tujuannya patut mengakibatkan kerugian dan celaka terhadap pihak musuh. Dengan demikian, wartawan perang yang menggunakan senjata terhadap pihak yang bertikai, mencoba untuk membunuh, melukai atau menangkap kombatan musuh, atau mencoba untuk merusak properti musuh, telah secara langsung melibatkan diri dalam pertempuran, sehingga akan kehilangan perlindungan sipil dari serangan militer langsung.²⁶²

Tentu tindakan mengangkat senjata sudah jelas merupakan bentuk tradisional dari partisipasi aktif di dalam pertempuran, namun bagaimana dengan tindakan yang lain? Untuk menguraikan apa saja yang termasuk *direct participation in hostilities* khususnya bagi wartawan perang, ICRC menyarankan tiga indikator berikut yang harus diperhatikan kasus per kasus²⁶³:

²⁶¹ Pasal 51(3) Protokol Tambahan I dan Pasal 13(3) Protokol Tambahan II.

²⁶² British Red Cross bekerjasama dengan British Institute of International and Comparative Law, 2017, *Handbook for Media Professionals and Armed Conflict: Protection and Responsibilities Under International Humanitarian Law*, hlm., 50.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 51.

1. *Threshold of harm*: bahwa tindakan yang dilakukan wartawan/pekerja media kemungkinan dapat menyebabkan kerugian nyata dan langsung terhadap kombatan lawan, seperti menyebabkan kematian, luka serius, rusaknya objek-objek milik lawan, atau mempengaruhi secara langsung operasi militer dari pihak lawan.
2. *Direct causation*: bahwa terdapat kaitan langsung antara tindakan wartawan dan kerugian yang timbul dari tindakan tersebut.
3. *Belligerent nexus*: bahwa tindakan yang dilakukan wartawan harus -dirancang secara khusus dengan tujuan untuk menyebabkan kerugian, dalam rangka mendukung salah satu pihak dalam pertempuran.^l

Wartawan perang kehilangan perlindungan dari serangan langsung, selama tindakan yang dilakukannya termasuk bentuk dari *direct participation in hostilities*. Yaitu selama mereka:

1. Melaksanakan tindakan tersebut.
2. Ketika terlibat dalam persiapan tindakan tersebut.
3. Ketika mereka dikerahkan atau kembali dari lokasi dimana tindakan tersebut dilakukan.

Selebihnya, wartawan berhak mendapatkan kembali perlindungan yang ditujukan kepada penduduk sipil, yaitu dihindarkan dari serangan militer langsung dan disengaja oleh kombatan. Namun bukan berarti wartawan dapat bebas dari tuntutan atas pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan selama berpartisipasi langsung dalam pertempuran.²⁶⁴

Dalam hal wartawan dan pekerja media membawa senjata ringan

²⁶⁴ Nils Melzer, 'Direct Participation in Hostilities', dalam Nina Burri *op. cit.*, hlm. 129.

seperti pistol sebagai alat perlindungan diri dari serangan—misalnya penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan percobaan penculikan—maka perbuatan itu bukan merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pertempuran. Tidak ada hubungan langsung antara penggunaan senjata untuk membela diri, dengan pihak-pihak yang bertikai.

Menurut Urban, McQuordale dan Zidar, perbuatan yang tidak termasuk DPH bagi wartawan perang antara lain:

1. Melaporkan tentang konflik, seperti jumlah korban tewas dari suatu serangan, kondisi tawanan perang, lokasi keberadaan pihak lawan, sebagai bagian dari tugas jurnalistik.
2. Menolak untuk membantu salah satu pihak dalam pertempuran.

Wartawan perang memiliki akses terhadap informasi atas perang, melalui investigasi dan menyaksikan langsung peristiwa di medan perang. Mereka mungkin terhubung dengan pihak-pihak yang mengetahui strategi taktis berkaitan dengan operasi militer, misalnya lokasi serangan, yang dapat berharga bagi pihak yang bertempur. Menolak untuk membantu salah satu pihak dengan menyampaikan informasi strategis semacam ini tidaklah mencapai *threshold of harm* dari partisipasi langsung.

3. Mendukung usaha perang melalui propaganda.

Usaha menyebarkan materi berita yang sifatnya menggalang dukungan publik kepada suatu pihak, maupun yang bersifat sebaliknya (seperti mengkritik)—asalkan tidak disertai hasutan untuk melakukan kejahatan terhadap suatu pihak tertentu—bukanlah bentuk dari partisipasi langsung

dalam pertempuran.

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang memenuhi indikator DPH bagi wartawan perang antara lain penghasutan untuk melakukan kejahatan terhadap pihak tertentu, misalnya melalui media informasi/penyiaran yang akan diuraikan lebih lanjut pada poin E (Perlindungan Sarana Media) dalam bab ini, dan tindakan spionase terhadap kombatan lawan dengan mengumpulkan dan menyampaikan informasi berharga yang berkaitan dengan operasi militer lawan.²⁶⁵

E. Perlindungan Sarana Media

Sarana/fasilitas media seperti stasiun televisi dan kantor siaran radio, bukan merupakan fasilitas militer, sekalipun bila digunakan sebagai media propaganda.²⁶⁶ Menurut pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, mereka harus dianggap sebagai objek sipil, sehingga harus dilindungi dari operasi militer.

*Attacks shall be limited strictly to military objectives. [...], military objectives are those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action, and whose total or partial destruction, capture or neutralization, [...] offers a definite military advantage.*²⁶⁷

Namun demikian, tidak semua propaganda boleh disebarkan.

Propaganda yang sifatnya menghasut masyarakat untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, atau genosida, atau tindakan kekerasan lainnya dilarang. Media yang menyebarkan propaganda semacam itu dapat dijadikan sebagai target serangan militer yang

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 52-55.

²⁶⁶ Alexandre Balguy-Gallois, *op. cit.*, hlm. 6.

²⁶⁷ (Tanda baca ditambahkan) Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional.

sah,²⁶⁸ sebagai contoh, penggunaan media untuk memprovokasi kejahatan dalam konflik Rwanda. Ferdinand Nahimana dan Jean Bosco Barayagwiza, pendiri stasiun radio *Radio Télévision Libre des Mille Collines* (RTLM), dituntut atas dugaan penghasutan yang berujung pada pembunuhan massal (genosida) terhadap lebih dari 500.000 anggota suku Tutsi dan Hutu moderat di Rwanda.

*RTLM broadcasters not only read out the names of people to be killed but added their license plate numbers—so they could be hunted down if, after hearing their names on the radio, they tried to escape by car. [...] As one witness put it, the defendants' crime was to —spread petrol throughout the country little by little, so that one day they would be able to set fire to the whole country.*²⁶⁹

Ketiga hakim di *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang memeriksa kasus ini akhirnya menyatakan mereka bersalah, dengan komentar: –tanpa senjata api, *machete*, maupun senjata fisik lainnya, mereka telah menyebabkan tewasnya ribuan orang tak berdosa.²⁷⁰ Propaganda berbahaya seperti inilah yang menurut Hukum Humaniter Internasional menjadi target serangan militer yang sah.

F. Sejumlah “*Soft Law*” Mengenai Perlindungan Wartawan Perang

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1997 mengeluarkan Resolusi 29²⁷¹ yang antara lain menghimbau kepada negara-negara anggotanya untuk mengusut kasus-kasus penyerangan terhadap wartawan perang dan

²⁶⁸ Alexandre Balguy-Gallois, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁶⁹ Susan Benesch, —*Inciting Genocide, Pleading Free Speech*], *World Policy Journal*, Vol. 21, No. 2 Summer 2004, Duke University Press, hlm. 62.

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Resolusi UNESCO 29 berjudul "Condemnation of Violence Against Journalists", diadopsi pada Konferensi Umum ke 29, Pada November 1997 di Kota Paris, Perancis, sumber <https://en.unesco.org/sites/default/files/resolution29-en.pdf>.

merekomendasikan supaya pemerintah memberlakukan prinsip peniadaan batas waktu penuntutan terhadap para pelanggar untuk kasus demikian.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang berisi himbauan untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan perang. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1738²⁷². Dalam resolusi tersebut, PBB mengutuk semua serangan yang disengaja dengan wartawan perang sebagai sasarannya. Dalam resolusi ini pula PBB menegaskan kembali status sipil dari wartawan perang dan kewajiban pihak yang bertikai untuk memberikan perlindungan kepada wartawan perang layaknya penduduk sipil.

Pada tanggal 27 Mei 2015, Dewan Keamanan PBB pada sidang ke-7450 mengadopsi Resolusi 2222²⁷³ tentang perlindungan pekerja media dalam situasi konflik bersenjata. Isi dari resolusi 2222 antara lain menegaskan dan menggalakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap orang sipil termasuk wartawan, pekerja media dan semua anggota yang terkait dengan cara mengamati dan melaporkan pelanggaran dan perlakuan yang kejam dari pihak yang bertikai. Resolusi ini juga memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, dan mengurangi tingkat impunitas pelanggaran terhadap para wartawan yang bertugas di wilayah konflik.

Kendala yang kemudian muncul adalah bahwa *soft law* lebih

²⁷² Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/1738 (2006), diadopsi pada tanggal 23 Desember 2006, sumber <http://unscr.com/files/2006/01738.pdf>.

²⁷³ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2222 (2015), diadopsi pada tanggal 27 Mei 2015, sumber https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Nothilfe/Sicherheit_von_Journalisten/150527_UN_Security_Council_Resolution_2222.pdf.

merupakan norma sosial daripada norma hukum. Gold dalam Dinah L. Shelton berpendapat bahwa *soft law* menyatakan preferensi, dan bukan kewajiban bahwa suatu negara harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁷⁴ Himbauan yang tertulis mengenai suatu tindakan tertentu seperti demikian ditujukan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama yang baik antar negara demi mewujudkan tujuan internasional.²⁷⁵ Resolusi-resolusi yang dikeluarkan baik oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB mengenai wartawan perang tidak mempunyai kewajiban hukum maupun sanksi yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat. Namun demikian, penting bagi masyarakat internasional untuk tetap menghimbau dan terus menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap wartawan perang dan upaya untuk mengurangi tingkat impunitas yang ada.

Pada tahun 2016, Majelis Umum PBB meluncurkan suatu mekanisme yang disebut *the International, Impartial, and Independent Mechanism (IIIM)* dengan dua tugas utama yaitu *pertama*, untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, mempertahankan dan menganalisis bukti-bukti pelanggaran dan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang terjadi dalam konflik Suriah sejak Maret 2011.

Tugas yang *kedua*, sebagai mekanisme yang bersifat *quasi-prosecutorial*²⁷⁶, tugasnya memfasilitasi dan membantu kelancaran badan-badan peradilan baik nasional maupun internasional, yang pada saat ini maupun di masa depan, memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran

²⁷⁴ Gold dalam Dinah L. Shelton, 2008, *Soft Law*, Scholarly Commons by George Washington University Law School, hlm. 3.

²⁷⁵ Lichtenstein dalam *Ibid.*

²⁷⁶ Bukan merupakan suatu badan peradilan namun bersifat/berfungsi semi-prosekutorial (melakukan tugas-tugas yang diperlukan dalam rangka penuntutan).

tersebut untuk melaksanakan penuntutan pidana dan penyidangan berdasarkan hukum internasional secara adil dan independen. IIM secara khusus ditugaskan untuk menyiapkan berkas yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menentukan keterkaitan langsung maupun tidak langsung antara bukti-bukti yang ditemukan dengan orang yang terduga melakukan pelanggaran, juga dengan bukti terkait *mens rea* dan jenis pertanggungjawaban pidana tertentu.²⁷⁷ Mekanisme IIM ini dibentuk atas perintah dari resolusi nomor 71/248 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2016.²⁷⁸ Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk melawan impunitas, memulihkan korban, mengakui martabat mereka serta menjamin tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

G. Upaya-upaya Pelatihan Wartawan dalam Situasi Konflik

ICRC adalah salah satu organisasi kemanusiaan yang independen telah diberi mandat oleh para peserta Konferensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. ICRC telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan perang. ICRC melalui sejumlah kantor perwakilannya di seluruh dunia meluncurkan berbagai program bantuan pelatihan yang ditujukan khusus untuk wartawan dalam

²⁷⁷ Report of the Secretary-General on the Implementation of the resolution establishing the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, paragraf 32. Diakses di https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/755.

²⁷⁸ <https://iiim.un.org/mandate/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

situasi konflik. Berikut ini disampaikan sebagian kecil contoh upaya tersebut:

1. Pelatihan HEAT (*Hostile Environment Awareness Training*) untuk Wartawan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menggelar pelatihan untuk peliputan konflik. Pelatihan ini digelar di Bogor pada 8-13 Desember 2018. Di dalam pelatihan ini terdapat pembekalan tentang Hukum Humaniter Internasional, keamanan digital dan jurnalisme damai, selain itu para wartawan yang mengikuti pelatihan ini dilibatkan dalam simulasi penyanderaan, check-point, negosiasi, pengenalan bahan peledak sisa perang, pertolongan pertama, serta beberapa topik lainnya. Pelatihan ini ditujukan untuk mengurangi risiko wartawan ketika meliput konflik.²⁷⁹ Pelatihan yang serupa juga diberikan kepada wartawan perang di seluruh dunia, dari Tunisia ke Beijing, dari Kairo ke Teheran, dari Bogota ke Pretoria dan New Delhi.

2. *Hotline: Assistance for Journalists on Dangerous Assignments*

Layanan yang dioperasikan oleh ICRC ini memungkinkan para wartawan, keluarga, maupun media yang mempekerjakannya untuk mendapatkan bantuan ketika mengalami kecelakaan, ditahan maupun ketika dilaporkan menghilang.²⁸⁰ ICRC telah mengunjungi para wartawan yang ditahan, seperti di Kolombia, Chad, Irak, Libya dan sebagainya

²⁷⁹<https://blogs.icrc.org/indonesia/icrc-gelar-hostile-environment-awareness-training-heat-untuk-wartawan/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

²⁸⁰<https://www.icrc.org/en/publication/0394-hotline-assistance-journalists-dangerous-assignments>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

dalam satu dekade terakhir. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa kondisi tahanan dan perlakuan para penahan terhadap wartawan. Kunjungan ini juga dapat membantu menghubungkan para wartawan dengan keluarganya melalui pesan singkat (*Red Cross messages*).²⁸¹

3. Sejumlah konferensi ditujukan bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan diadakan dalam rangka mendiskusikan tantangan dalam peliputan konflik bersenjata maupun bencana alam. Salah satu contohnya adalah konferensi yang diadakan di kota Hiroshima yang dihadiri oleh para pekerja media dari seluruh Asia Pasifik. Pada tahun 2011 diadakan pertemuan yang menghasilkan *The Manila Declaration* yang bertujuan untuk mendukung perlindungan terhadap wartawan perang.²⁸²

Selain itu, sejumlah organisasi media seperti *Committee to Protect Journalist* (CPJ), *the International Federation of Journalists* (IFJ), *Reporters Without Borders* (RSF), dan *Press Emblem Campaign* (PEC) telah sejak lama melakukan kampanye menuntut perbaikan kondisi wartawan dan menekan jumlah korban wartawan.²⁸³ Namun sayangnya, akibat kurangnya konsistensi serta publikasi dari kegiatan sejumlah organisasi ini, belum banyak masyarakat yang mengenal dan memahami realitas malangnya nasib banyak wartawan di sejumlah negara, terutama yang mengalami konflik dan pembatasan akses terhadap informasi.

Peran asosiasi jurnalis seperti IFJ, CPJ dan RSF antara lain

²⁸¹ <https://www.icrc.org/en/document/australia-making-world-safe-place-journalists>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ Committee to Protect Journalist (www.cpj.org), International Federation of Journalist (<https://www.ifj.org/>), Reporters Without Borders (<https://rsf.org/>), Press Campaign Emblem (<https://www.pressemblem.ch/>).

menyiapkan pedoman yang membekali wartawan dengan pengetahuan mengenai tantangan jurnalistik di lapangan, seperti sejauh mana wartawan dapat mengkritisi tokoh masyarakat, tentang keadaan dimana wartawan dapat mempublikasikan rahasia negara, bahkan buku pedoman ini juga membahas legalitas hukum penistaan. Dalam keadaan konflik bersenjata maupun huru-hara, wartawan diberikan pengetahuan mengenai *embedded journalism* dan *unilateral journalism*, pos pemeriksaan, alat keselamatan, peliputan demonstrasi dan kerusuhan, terorisme, dan sebagainya.²⁸⁴

Press Emblem Campaign adalah sebuah organisasi wartawan dengan gagasan yang berbeda. PEC yang berbasis di Jenewa mengusulkan terwujudnya sebuah konvensi internasional yang diratifikasi oleh seluruh negara, yang melindungi wartawan di wilayah konflik. Sesuai dengan namanya, PEC mengusulkan agar wartawan perang diberikan suatu tanda pengenal khusus.²⁸⁵ Menurut PEC, perlindungan yang diberikan kepada wartawan melalui peraturan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya pasal 79 Protokol Tambahan I kurang efektif.²⁸⁶ Dalam rancangan konvensi diatur bahwa para pihak yang bertikai harus memberikan peringatan tertentu sebelum meluncurkan serangan militer di lokasi yang terdapat

²⁸⁴ Masing-masing asosiasi wartawan ini meluncurkan buku pedoman seperti ini, lihat antara lain: RSF, *Defence Handbook for Journalists and Bloggers on Freedom of Expression and Freedom of Information Principles In International Law*, <https://rsf.org/sites/default/files/handbook-rsf.pdf>, CPJ, *Journalist Security Guide Covering the News in a Dangerous and Changing World*, <https://cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php>.

²⁸⁵ Lihat Pasal 1–3 *Draft Proposal (Working Draft) of an International Convention to strengthen the protection of journalists in armed conflicts and other situations of violence through the adoption of a distinctive sign (emblem) for use by media workers*, dirancang oleh Press Emblem Campaign (PEC), sumber <https://www.pressembles.ch/4983.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

²⁸⁶ *Ibid.*, preambul.

wartawan.²⁸⁷ Selain itu PEC juga menggagas pendirian suatu komisi internasional yang fungsinya untuk menginvestigasi pelanggaran terhadap konvensi ini.²⁸⁸ PEC juga mengusulkan skema asuransi yang diberikan untuk menjamin wartawan perang serta keluarganya.²⁸⁹

H. Tantangan Jurnalistik di Suriah

Terinspirasi oleh gejolak demonstrasi di Tunisia, Libya dan beberapa negara Arab lainnya, rakyat Suriah turun ke jalan pada bulan Maret 2011, menuntut reformasi sistem pemerintahan yang pada esensinya adalah demokrasi, setelah puluhan tahun berada dibawah kepemimpinan Hafez dan Bashar Al Assad yang sarat dengan pembatasan, diskriminasi ekonomi, politik serta korupsi. Tanggapan rezim terhadap aksi damai ini berupa kekerasan. Pada minggu-minggu berikutnya, Assad mulai mengambil alih kendali atas komunikasi dan upaya pengawasan dari para pihak yang berseberangan. *Cyber-army* mewakili rezim Assad, memulai perang informasi di Suriah. Tidak hanya itu, rezim secara aktif memerangi *independent reporting* dengan sengaja menyerang dan serta memenjarakan para wartawan, yang pada hakikatnya bukanlah aktor dalam konflik.²⁹⁰ Sejak gelombang protes berlangsung, perang berlanjut dengan serangan-serangan yang ditujukan ke wilayah penduduk sipil, menghancurkan bangunan-bangunan dan fasilitas umum, tentu diikuti pula dengan banyaknya korban yang berjatuhan akibat serangan tersebut.

²⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

²⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 7.

²⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

²⁹⁰ <https://rsf.org/en/news/syria-2>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Pemerintah Suriah berusaha untuk menciptakan gambaran yang tentu sangat terbatas—kepada dunia internasional—mengenai kenyataan konflik. Jurnalisme independen menjadi musuh utama semua pihak di dalam konflik ini sebab mereka akan menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi, tanpa adanya agenda dari pihak yang bertikai. Pada tahap-tahap awal konflik, pemerintah memfasilitasi kunjungan para koresponden perang internasional ke Suriah. Koresponden perang ini diareditasi dan akan mengikuti pasukan bersenjata nasional Suriah. Saat konflik mulai meningkat, Kementerian Informasi Suriah menegaskan para wartawan internasional untuk tidak memasuki wilayah Suriah secara ilegal. Menurut mereka, beberapa wartawan internasional terutama dari kanal-kanal satelit yang dikenal menentang Suriah, telah bekerjasama dengan teroris, mendukung kejahatan yang mereka lakukan, dan membuat-buat berita yang tidak berdasar. Sejumlah kelompok oposisi pun bersifat intoleran terhadap kritik. Wartawan sering dianggap sebagai mata-mata ketika mereka menyatakan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kelompok oposisi. Kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak, propaganda yang begitu terdengar, serta polarisasi sumber-sumber informasi berakibat pada situasi dimana seseorang yang ingin mencari dan menyebarkan informasi dianggap sebagai aktor dalam konflik.²⁹¹

Usaha keras pemerintah Suriah untuk mencegah wartawan asing independen masuk secara ilegal tidak menghentikan mereka untuk tetap masuk melalui perbatasan Turki dan Lebanon. Pada bulan April 2013, Fahim Saqr, pengusaha pro pemerintahan Assad menawarkan sepuluh juta Lira

²⁹¹ Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 57-58.

(sekitar USD 95.000) kepada para pihak yang dapat menangkap wartawan yang bekerja untuk Al Jazeera dan Al Arabiya. Ancaman itu membuat sejumlah media berhenti mengirim wartawan ke Suriah. Kekosongan ini kemudian diisi oleh wartawan lokal, dengan nasib yang sama, berisiko tewas dan dibunuh berkaitan dengan pekerjaannya. Pada titik ini muncul *citizen journalism*, yaitu pelaporan berita oleh warga lokal. Selain itu, anak-anak muda yang terlibat aksi-aksi demonstrasi pun ikut bergabung dalam kegiatan jurnalistik, melaporkan layaknya seorang juru berita, namun dari sudut pandang mereka yang lebih berdedikasi terhadap revolusi Suriah. Dengan demikian aktivisme dan *citizen journalism* menjadi satu, ini adalah usaha yang tidak dikehendaki oleh rezim. Dengan menggunakan nama-nama samaran dan kartu SIM, mereka dapat menyampaikan berita ke seluruh penjuru Suriah, meskipun sambungan internet dipersulit, karena itulah tidak ada struktur yang terorganisasi dari berita-berita yang disampaikan oleh para *netizens* (*internet citizens*) ini.²⁹² Video-video yang berhasil direkam akan disebarluaskan melalui media *Skype* dan *Mumble*, menggunakan jaringan internet dari server berbasis negara Turki atau Lebanon untuk menghindari pantauan *cyber-army*. Setiap panggilan telepon *Skype* terenkripsi dengan sandi-sandi, sehingga tidak mudah untuk dimatai-matai oleh orang lain. Hal ini mengapa *Skype* menjadi media andalan bagi kelompok oposisi dalam suatu negara yang otoriter. Bahkan Ami Chozick, seorang jurnalis warga mengatakan bahwa gelombang demonstrasi di Tunisia dan Mesir tidak lain adalah *Twitter Revolution*, sedangkan di Suriah adalah *Skype Rebellion*.²⁹³

²⁹² *Ibid.*, hlm. 59-62.

²⁹³ *Ibid.*

Teknik penyebaran berita yang dilakukan oleh para aktivis dan wartawan warga ini terinspirasi dari pengalaman jurnalistik di Mesir dan Tunisia, yaitu memanfaatkan proxy server, dan menggantinya setiap hari, mengunggah video dan gambar melalui sambungan internet di kafe. Sepuluh menit kemudian, mereka akan pergi dari kafe itu dan tidak kembali lagi selama beberapa waktu. Hasil kerja mereka pun diterima oleh sejumlah media internasional, beberapa diantaranya terekspose dan kerap memberikan testimoni tentang unjuk rasa yang terjadi, Rami Jarrah atau ‘Alexander Page’ adalah salah satu contohnya. Ia sering muncul di kanal berita internasional sebagai citizen journalist Suriah.²⁹⁴ Di sisi lain, *cyber-army* rezim Assad melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga wibawa sang pemimpin. Gambaran demonstrasi dan konflik yang diunggah oleh masyarakat ke media massa dengan tagar #Syria dibanjiri dan ditutup oleh gambar-gambar yang lebih menyenangkan untuk dipandang, misalnya pariwisata dan olahraga. Selain itu berbagai propaganda kekerasan diunggah ke laman-laman kelompok oposisi, untuk menciptakan kesan bahwa mereka yang menyebarkan propaganda tersebut.²⁹⁵

Telah kita ketahui bahwa teknologi internet membawa dampak besar terhadap jurnalisme di Suriah. Karena itu perlu dikaji pula mengenai bagaimana pihak tradisional dari konflik, yaitu angkatan bersenjata, dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Rezim Bashar Al Assad berusaha untuk mengedalikan penyebaran informasi tentang konflik, dengan cara menyiarkan pandangan tentang oposisinya melalui kanal-kanal televisi milik

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ <https://rsf.org/en/news/syria-2>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

pemerintah. Di sisi lain, para pemberontak Libya dan Suriah, bersama dengan wartawan perang internasional ingin menyatukan persepsi tentang konflik. Secara umum, para pihak yang terlibat dalam konflik pada hakikatnya ingin mengendalikan peredaran berita kepada dunia internasional dengan mengambil kontrol terhadap media, yang menurut Nina Burri, terdiri dari 4 mekanisme yaitu:

1. Blokade total media dari wilayah konflik, hal ini pernah dipraktikkan oleh Israel Defense Forces pada tahun 2008, serta Amerika Serikat pada perang-perang di masa lampau.
2. *Embedding programme*, yang populer dalam perang Irak, mendapat kritik bahwa berita yang diproduksi oleh *embedded journalists* sangat dekat dengan risiko *self-censorship*. Sebab wartawan yang diakreditasi mengikuti angkatan bersenjata akan berkompromi dengan kepentingan angkatan bersenjata yang diikutinya. Selain itu angkatan bersenjata memiliki kebebasan untuk memilih unit mana yang dapat diikuti oleh wartawan, sehingga kendali terhadap bagian konflik mana yang dapat diliput benar-benar berada di bawah angkatan bersenjata. Misalnya saja, pasukan bersenjata Inggris menolak para *embedded journalists* di provinsi Helmand pada tahap-tahap awal perang Afghanistan.
3. Kegiatan *guided tour* untuk awak media seperti yang dilakukan rezim Gaddafi dan Assad. Program ini sangat terkendali dan awak media hanya dapat mengunjungi tempat-tempat yang telah dipilih oleh *tour guide* serta mewawancarai pihak-pihak yang telah mereka hadirkan. *Independent newsgathering* (pencarian berita secara independent dan netral) dilarang.

4. Produksi berita secara langsung oleh para pihak dalam konflik. Hal ini merupakan propaganda militer, sebagai bagian dari orkestra kekuatan dari pihak-pihak dalam konflik.

1. Risiko dan Bahaya yang Dihadapi oleh Wartawan Perang di Suriah

Setelah diuraikan mengenai tantangan jurnalistik di Suriah, maka pada bagian ini akan disampaikan mengenai risiko yang dihadapi oleh wartawan perang dalam rangka mengekspos situasi di Suriah. Terdapat dua kategori risiko yaitu risiko yang berkaitan dengan wartawan yang bersangkutan, serta risiko yang berkaitan dengan pekerjaan wartawan.

a. Serangan terhadap wartawan secara perorangan (*agent-focused attacks*)

1) Menjadi sasaran serangan militer (*targeting*)

Berdasarkan uraian di atas mengenai tantangan jurnalistik di Suriah, dapat diketahui bahwa wartawan perang lebih sering menjadi sasaran militer yang disengaja (*deliberate targeting*), artinya bahwa mereka—maupun anggota keluarganya—dengan sengaja dijadikan target serangan maupun acaman oleh pihak-pihak yang bertikai.²⁹⁶ Serangan-serangan yang ditargetkan ini meliputi pembunuhan yang disengaja, penculikan, penahanan secara sewenang-wenang, penuntutan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang keras terhadap jurnalisme, maupun hukum anti terorisme.

Marie Colvin dan Rémi Ochlik, tewas dalam pengepungan di

²⁹⁶ Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 73.

Kota Homs, Suriah pada tahun 2012. James Foley, Kenji Goto dan Steven Sotloff, diculik oleh dan dijadikan sandera oleh ISIS, yang pada akhirnya dieksekusi mati. Austin Tice, menghilang sejak tahun 2012 diduga ditangkap oleh pemerintah Suriah. Mereka adalah jurnalis asing yang meliput konflik di Suriah. Secara keseluruhan, wartawan lokal lebih sering dijadikan target serangan. Data dari Committee to Protect Journalist (CPJ) menunjukkan bahwa dari 22 wartawan yang terbunuh secara langsung melalui deliberate targeting sepanjang tahun 2011-2019, sebanyak 16 merupakan wartawan lokal dan 6 lainnya adalah wartawan asing.²⁹⁷

Terdapat beberapa alasan dibalik tingginya perbedaan ini. Banyak wartawan lokal dan wartawan warga tidak memiliki peralatan yang memadai, bahkan mereka hanya memiliki kamera tangan. Selain itu, wartawan warga (*citizen journalists*) secara umum tidak selalu dibayar maupun mendapatkan pelatihan jurnalistik. Mereka tidak menyadari risiko dari pekerjaan di wilayah konflik. Secara umum mereka terisolasi dan rawan menjadi target serangan. Meninggalkan wilayah konflik tidaklah mudah apabila mereka terancam. Selain itu tidak banyak dari mereka mendapatkan pelatihan keselamatan.²⁹⁸

Selain rawan menjadi korban *deliberate targeting*, wartawan di Suriah juga terekspos dengan risiko luka atau tewas sebagai dampak dari serangan militer, misalnya terjebak dalam baku tembak atau ledakan bom. Tentu wartawan selalu berusaha untuk

²⁹⁷ Data statistik diakses di <https://cpj.org/> pada tanggal 29 Maret 2019.

²⁹⁸ Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 74.

menghindari risiko tersebut, namun demikian, sifat alami dari tugas mereka adalah untuk berada dekat dengan kombatan dan situasi pertempuran.²⁹⁹ Data yang dihimpun oleh CPJ menunjukkan sebanyak 93 wartawan tewas sebagai dampak dari pertempuran sepanjang 2011 hingga 2019 di Suriah.³⁰⁰

2) Menjadi sasaran penyanderaan

Wartawan perang sangat rentan menjadi sasaran penyanderaan. Para penyandera ini sebagian besar adalah pemberontak atau kelompok bersenjata lainnya yang ingin menunjukkan ideologinya kepada dunia internasional maupun mencari uang tebusan. James Foley dan John Cantlie adalah beberapa wartawan yang disandera oleh pasukan jhadi ISIS, beberapa kali muncul di video propaganda ISIS sejak penangkapan tahun 2012.³⁰¹ Setelah 3 tahun disandera, Jumpei Yasuda, wartawan asal Jepang, akhirnya dibebaskan pada tahun 2018. Selama penyanderaan, ia mengingat gerakannya sangat dibatasi oleh penyandera, karena menurut mereka setiap gerakan dan suara berarti tawanan sedang menyadap rencana mereka selanjutnya. Penyiksaan dan eksekusi mati banyak dilakukan oleh pasukan militan.³⁰²

Statistik CPJ menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, sebanyak 6 wartawan dipenjarakan oleh rezim pemerintahan Assad: 2

²⁹⁹ Laura M. J. Fournier *The Protection of Journalists in Armed Conflict*, Master Thesis of the Master of Laws, Faculty of Law of Ghent University, Belgia, hlm. 20.

³⁰⁰ Statistik oleh Committee to Protect Journalists, diakses di <https://cpj.org/> pada 29 Maret 2019.

³⁰¹ <http://time.com/5522444/uk-isis-john-cantlie-alive/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

³⁰² <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-japan-hostage/japanese-journalist-apologizes-recounts-days-as-hostage-in-syria-idUSKCN1N715U>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

kasus diantaranya adalah perilaku anti pemerintah dan terhadap 4 lainnya tidak ada tuntutan yang jelas. Di sisi lain, 6 wartawan dinyatakan hilang hingga tahun 2019, 2 diantaranya merupakan jurnalis asing.³⁰³

b. Serangan berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik (*activity-focused attacks*)

1) Serangan terhadap pusat media informasi dan perampasan sarana

Sejak pemboman kantor penyiaran Radio-televizija Srbija oleh NATO pada masa perang Balkan pada akhir tahun 1990an, penghancuran pusat-pusat media informasi menjadi praktik yang umum dalam perang. Pada tahun 2012, gedung milik Al-Ikhbariyah TV, sebuah kanal berita pro rezim Assad mendapatkan serangan. Tiga gedung-gedung media juga diserang pada akhir tahun 2018, beberapa pihak yang melakukan penyerangan mengaku bahwa penghancuran sarana jurnalistik tersebut adalah suatu dampak ikutan, pihak yang lain mengaku kepada publik bahwa serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan propaganda. Selain itu, peralatan media seperti telepon genggam, kamera serta telepon satelit juga disita dan terkadang dimusnahkan.³⁰⁴

2) Sensor media

³⁰³ Statistik oleh Committee to Protect Journalists, diakses di <https://cpj.org/> pada 29 Maret 2019.

³⁰⁴ Nina Burri, *op. cit.*, hlm. 75-77.

Seperti telah diuraikan diatas, laporan berita lebih sering disensor oleh para pihak yang bertikai, hal ini unik dalam situasi perang sipil dimana negara sebagai suatu pihak dalam konflik. Media-media yang dijalankan oleh pemerintah tentu tidak dapat melaporkan secara independen dan imparisial. Disamping itu koresponden perang selalu dituntut—meskipun tidak ada peraturan tertulis—untuk melakukan *self-censorship*, sebagai bentuk kompromi dengan kepentingan angkatan bersenjata.³⁰⁵ Hal ini menjadi perhatian khususnya terhadap hak kebebasan untuk berekspresi dari media, yang termasuk dalam disiplin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Salah satu instrumen yang penting adalah Universal Declaration of Human Rights, yang telah diratifikasi oleh Suriah.

Pada tanggal 28 Agustus 2011, Presiden Bashar al-Assad mengesahkan keputusan nomor 108. Peraturan ini tampak memberikan wartawan hak kebebasan berekspresi: mengakses informasi tentang urusan publik, dan melarang penahanan dan interogasi wartawan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, keputusan ini juga mengandung klausul yang melarang media untuk mempublikasikan berita yang dapat -mempengaruhi persatuan dan keamanan nasional, menghasut konflik sektarian, atau membahayakan simbol negara. Hukum ini juga melarang publikasi tentang informasi mengenai angkatan perang. Semua pihak termasuk editor, wartawan, bahkan juru bicara yang bertanggungjawab atas

³⁰⁵ *Ibid.*

pelanggaran hukum ini akan didenda hingga satu juta Pound Syria (Sekitar 300 juta Rupiah).³⁰⁶ Selain itu hukum ini juga menetapkan suatu badan independen yang berfungsi untuk -memantau kebebasan medial. Badan ini akan terhubung langsung dengan kabinet pemerintah, yang akan memutuskan terakhir mengenai apakah seorang wartawan bersifat objektif dan bertanggungjawab atas berita yang dipublikasikannya. Tentu hal ini menjadi bentuk represi terhadap media yang tersembunyi dibalik -penegakan kebebasan pers.³⁰⁷

2. Aktor-Aktor Pelanggaran Hukum Humaniter Terhadap Wartawan Perang Suriah dan Masalah Impunitas


Sepanjang konflik di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 ini, sebanyak 141 wartawan dan pekerja media, baik lokal maupun asing telah tewas. Dari statistik yang dihimpun oleh CPJ ini, 17 kasus terkonfirmasi sebagai pembunuhan (*deliberate targeting*) terhadap wartawan, 13 kasus belum terkonfirmasi, atau dengan kata lain tidak ada motif yang jelas apakah suatu pembunuhan, tewas dalam baku tembak dalam pertempuran, atau menjadi korban dalam menjalankan tugas yang berbahaya seperti meliput demonstrasi, kerusuhan dan sebagainya.³⁰⁸

³⁰⁶ <https://cpj.org/blog/2011/09/the-new-syrian-media-law-is-nothing-new.php>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

³⁰⁷ <https://ipi.media/new-syria-media-law-entrenches-state-control/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

³⁰⁸ Penelitian CPJ terfokus pada wartawan, namun sejak tahun 2003, menyadari bahwa pembantu media seperti penerjemah, driver, guards, fixers dan pekerja administratif juga termasuk kelompok yang rentan mendapat serangan, maka CPJ mulai mendokumentasikan para pekerja media yang menjadi korban; Dalam Laura Fournier *op. cit.*, hlm. 20.

Sedangkan dari 126 kasus kematian wartawan yang terkonfirmasi, 6 kasus diduga melibatkan pejabat pemerintahan, 1 kasus melibatkan penduduk lokal, 67 kasus melibatkan pejabat militer, 2 kasus melibatkan kelompok paramiliter, 34 kasus melibatkan kelompok politik termasuk pasukan jihadis ISIS, Al-Nusra dan sebagainya, serta 21 kasus sisanya tidak diketahui mengenai siapa yang bertanggungjawab.³⁰⁹ Berikut ini disajikan diagram



berdasarkan data tersebut.

Dari 22 kasus yang terkonfirmasi sebagai pembunuhan wartawan di Suriah, hanya ada satu kasus yang berlanjut dengan penyidikan dan tuntutan terhadap pelaku. Dengan kata lain, 99.9 persen pelanggaran tidak menemui keadilan. Satu-satunya kasus tersebut adalah tewasnya Marie Colvin, wartawan Amerika Serikat berusia 56 tahun, bekerja untuk surat kabar Inggris *Sunday Times*. Marie Colvin menjadi sasaran langsung serangan angkatan bersenjata Suriah karena kegiatannya yang meliput perkembangan kelompok oposisi rezim Assad di distrik Bab Amr, Homs, Suriah. Kisah

³⁰⁹ Statistik oleh Committee to Protect Journalists, diakses di <https://cpj.org/> pada 30 Maret 2019.

Marie Colvin diadaptasi dalam film berjudul *A Private War*. Pada suatu wawancara tahun 2016, Assad menanggapi kasus ini, ia mengatakan: *-It's a war and she came illegally to Syria, she worked with the terrorists, and because she came illegally, she's responsible of everything that befell her.* Ia menegaskan bahwa Marie Colvin bertanggungjawab atas kematiannya sendiri.

Menurut Paul Conroy, seorang fotografer yang juga mengalami luka dari insiden yang sama dengan Marie Colvin, serangan itu bukanlah serangan yang serampangan, namun memang ditargetkan terhadap gedung [pusat media tempat mereka bekerja] itu, dengan teknik *-bracketing artillery* yang dapat menemukan target secara spesifik. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Amerika Serikat, Hakim menemukan bahwa Presiden Assad bertanggungjawab atas tewasnya Marie Colvin, dan menuntut uang ganti rugi sebesar 302,5 juta Dollar Amerika Serikat. Keluarga Colvin berharap tuntutan ini menjadi gugahan bagi Assad atas kejahatan yang dilakukannya kepada wartawan di Suriah.³¹⁰

Kelompok militan ISIS adalah salah satu aktor yang telah melakukan banyak kejahatan terhadap wartawan. Didorong oleh semangat untuk mendirikan suatu khalifah Islam Sunni yang taat kepada hukum Syariah, ISIS terus menanamkan pengaruhnya di wilayah yang berhasil mereka kuasai yaitu sebagian wilayah Irak dan Suriah, dan tentu berusaha memperluasnya. Faisal Hussain al-Habib dan Bashir Abduladhim al-Saado, dua orang wartawan yang bekerja untuk media independen bernama *Raqqa is Being Slaughtered*

³¹⁰<https://www.aljazeera.com/news/2019/02/court-orders-syria-pay-302m-marie-colvin-death-190201060144752.html>, diakses pada tanggal 1 April 2019.

Silently, dipaksa untuk membuat pengakuan tentang kegiatan tersembunyi yang mereka lakukan untuk mengekspos basis-basis ISIS serta kehidupan sehari-hari warga (di timur laut Suriah) dibawah pemerintahan mereka. Pengakuan itu direkam dan diakhiri dengan eksekusi penembakan terhadap dua wartawan tersebut.

James Foley, Steven Sotloff, dan Kenji Goto adalah beberapa wartawan asing yang juga menjadi sandera ISIS. Ketiganya bernasib sama dengan wartawan sebelumnya yaitu dieksekusi mati, kali ini dengan motif uang tebusan yang tidak dipenuhi oleh negara-negara yang mereka ancam. Amerika Serikat memang telah menyatakan untuk tidak akan membayar uang tebusan karena itu berarti mereka mendukung terorisme yang dilakukan ISIS. Eksekusi yang kejam juga dilakukan terhadap seorang pilot asal Yordania, Moaz al-Kasasbeh, ia dibakar hidup-hidup sebagai balasan terhadap suatu misi bersama dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk memberangus ISIS di Raqqa.³¹¹ Pelanggaran-pelanggaran itu tidak berlanjut dengan proses hukum yang memadai, yang dapat menghentikan ISIS untuk melakukan kekejaman-kekejaman terhadap penduduk sipil. Sejumlah wartawan yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja. Selama mereka masih dapat beroperasi, sangat mungkin bagi ISIS untuk menangkap wartawan-wartawan lainnya dan menyebarkan teror kepada dunia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh CPJ hingga tahun 2018, Suriah menduduki peringkat kedua negara dengan impunitas tertinggi.³¹²

³¹¹<https://cpj.org/blog/2015/07/how-islamic-state-uses-killings-to-try-to-spread-f.php>, diakses pada tanggal 1 April 2019.

³¹²<https://cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-with-murder-killed-justice.php>, diakses pada tanggal 1 April 2019.

3. Apakah peraturan HHI dipatuhi dalam situasi perang Suriah?

Pasal 79 Protokol Tambahan I memberikan status warga biasa (civilian) terhadap wartawan perang, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, baik koresponden perang maupun wartawan independen. Dengan status civilian ini, maka wartawan perang harus dibedakan dari kombatan (pihak yang bertikai), dilindungi dari segala akibat konflik, dan sedapat mungkin dihindarkan dari dampak ikutan dari serangan militer yang dilakukan oleh pihak yang bertikai dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepentingan militer.

Klasifikasi konflik Suriah telah diuraikan dengan seksama pada bab III tulisan ini,³¹³ diketahui bahwa situasi di Suriah secara umum termasuk konflik bersenjata non internasional. Konsekuensinya, Hukum Humaniter Internasional berlaku tidak hanya di tiga wilayah yang menurut ICRC merupakan wilayah terjadinya konflik, yaitu Homs, Hama dan Idlib, namun di mana saja pertikaian/pelanggaran terjadi selama konflik tersebut.³¹⁴ Dengan demikian analisis berikut akan didasarkan kepada perlindungan wartawan perang sebagai penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata non internasional.

Seperti telah diuraikan diatas, sejumlah pelanggaran HHI terhadap wartawan telah dilakukan oleh para pihak dalam konflik Suriah, yaitu pemerintah dan kelompok pemberontak terutama milisi jihadi seperti ISIS dan Al-Nusra. Prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam pasal 3

³¹³ Lihat mengenai Pihak-Pihak dalam Perang Suriah, *supra*, hlm. 67-78.

³¹⁴ <https://edition.cnn.com/2012/07/16/world/meast/icrc-geneva-conventions-syria/index.html>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

Konvensi Jenewa seperti larangan membunuh, menyiksa, menyandera, mengeksekusi tanpa sebelumnya didahului oleh putusan yang dikeluarkan suatu badan yang teratur—dalam hal ini dapat kita saksikan dalam kasus eksekusi mati sejumlah wartawan yang disandera oleh ISIS—telah dilanggar oleh para pihak yang bertikai. Pun dengan perlindungan yang tercantum dalam Protokol Tambahan I, yaitu wartawan sebagai penduduk sipil harus dilindungi dari efek permusuhan, misalnya dijadikan sasaran serangan, seperti dalam kasus *deliberate targeting* terhadap Marie Colvin. Namun demikian tetap saja peraturan tersebut dilanggar.

Lebih lanjut, kasus-kasus pembunuhan dan penyanderaan wartawan termasuk dalam pelanggaran berat (*grave breaches*) dari Hukum Humaniter Internasional. Hal ini tercantum dalam pasal 147 KJ IV yang menyebutkan daftar pelanggaran berat HHI terhadap penduduk sipil³¹⁵:

- a. Pembunuhan yang disengaja.
- b. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis, secara sengaja menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau menyebabkan luka yang serius terhadap tubuh maupun kesehatan.
- c. Deportasi yang tidak sah, atau penahanan secara tidak sah terhadap orang-orang yang dilindungi.
- d. Memaksakan orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini untuk bekerja kepada salah satu pihak yang bertikai.
- e. Mengingkari hak orang-orang yang dilindungi atas pengadilan yang teratur dan jujur berdasarkan konvensi ini.

³¹⁵ Pasal 147 KJ IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata

- f. Menjadikan sandera.
- g. Perusakan dan pengerukan properti sipil, yang tidak dapat dibenarkan oleh prinsip kepentingan militer, dan dilakukan secara tidak sah dan membabi buta.

Sebagai negara anggota Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi secara universal oleh 194 negara, maka Suriah berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi seluruh peraturan Hukum Humaniter Internasional dalam keadaan apapun, termasuk pula peraturan yang tercantum dalam Protokol Tambahan, Peraturan Den Haag, serta Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.³¹⁶ Ratifikasi ini menimbulkan kewajiban terhadap negara tersebut untuk menjelmakan aturan-aturan konvensi ke dalam hukum domestik, dan melakukan penuntutan terhadap pelanggaran berat HHI (yang dikualifikasikan sebagai kejahatan perang).³¹⁷

Masalah yang timbul disini adalah Pemerintah Suriah sendiri merupakan salah satu aktor pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap wartawan perang. Pasal 148 KJ IV menyatakan bahwa negara yang bersangkutan tidak boleh membebaskan diri dari tanggung jawab atas pelanggaran berat HHI yang telah dilakukan, namun hingga kini belum ada upaya dari Suriah sendiri maupun negara-negara peserta lainnya untuk menggelar penuntutan.

Opsi lain yang dapat diambil adalah mereferensikan situasi di Suriah kepada *International Criminal Court* (ICC), sebab salah satu yurisdiksi ICC

³¹⁶ Diakonia, *-Accountability for violations of International Humanitarian Law*, October 2013, Tanpa Kota.

³¹⁷ <https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-domestic-law>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

adalah kejahatan perang sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949. Upaya ini pernah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2014, namun gagal untuk dilanjutkan karena veto Rusia dan Tiongkok. Negara Perancis berupaya untuk melakukan referensi kembali, namun terfokus kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kelompok ekstremis seperti ISIS. Perdebatan muncul mengenai apakah mungkin untuk menganjurkan suatu kelompok seperti ISIS—bukan situasi konflik bersenjata—kepada ICC. Hingga kini Suriah belum meratifikasi Statuta ICC, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi atas situasi yang ada di Suriah.³¹⁸ Hal ini mengapa keluarga Marie Colvin hanya dapat melakukan penuntutan perdata terhadap presiden Bashar al-Assad. Sebagai catatan, terdapat tiga kemungkinan mekanisme inisiasi penyelidikan terhadap kasus-kasus di Mahkamah Pidana Internasional menurut pasal 13 Statuta Mahkamah Internasional. Cara yang pertama adalah rujukan langsung dari negara anggota, cara kedua adalah melalui rujukan terhadap situasi tertentu di suatu negara oleh Dewan Keamanan PBB, hal ini didasarkan atas peran penting PBB dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Mekanisme yang ketiga adalah melalui prakarsa Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan sendiri (*proprio motu*) terhadap situasi konflik. Kendala dari mekanisme ini adalah bahwa Suriah bukan merupakan negara peratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan di Suriah. Bagi Jaksa Penuntut Umum, sebelum ia dapat memulai investigasi secara *proprio motu*, kesediaan

³¹⁸ <http://www.coalitionfortheicc.org/news/20150423/isis-out-iccs-reach>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

Suriah untuk menerima yurisdiksi ICC menjadi syarat penting. Kesediaan Suriah untuk menerima yurisdiksi ICC dapat ditunjukkan dengan mengeluarkan deklarasi penerimaan yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) Statuta ICC.

